

Hakikat Tafsir Maudhu'i dalam al-Qur'an

Dinni Nazhifah

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

dinninazhifah@gmail.com

Fatimah Isyti Karimah

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

fatimahistikarimah@gmail.com

Suggested Citation:

Nazhifah, Dinni dan Karimah, Fatimah Isyti. (2021). Hakikat Tafsir Maudhu'i dalam al-Qur'an. *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, Volume 1, Nomor 3: pp.368-376. <http://dx.doi.org/10.15575/jis.v1i3.13033>

Article's History:

Received June 2021; Revised July 2021; Accepted July 2021.

2021. journal.uinsgd.ac.id ©. All rights reserved.

Abstract:

This study aims to describe the nature of the interpretation of maudu'i in etymology, terminology and use of the word maudu'i in the Qur'an and the study of interpretation. Research on the interpretation of maudu'i has been carried out by many reviewers of the Qur'an, both in terms of its meaning in language or terms as well as in terms of its application to a particular theme. The research method used in this research is descriptive-analysis and book research. The results of this study are that the word maudu'i is found in the Qur'an 24 times, with one of its meanings being to determine something that is used in a problem or topic. From this, the term maudu'i can be applied to the study of interpretation with the term maudu'i interpretation or in Indonesian known as thematic interpretation. Maudu'i interpretation is a method of interpreting the Qur'an by collecting verses that have the same theme or topic of discussion and also the same purpose and then analyzing them in detail as contained in the rules of tahlili interpretation, explaining their meaning and imposing the laws in it.

Keywords: Study of the Qur'an, Tafsir Maudhu'iy, Ulama.

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan hakikat tafsir maudhu'i secara etimologi, terminologi dan penggunaan kata maudhu'i di dalam Al-Qur'an dan kajian tafsir. Penelitian tentang tafsir maudhu'i sudah banyak dilakukan oleh para pengkaji Al-Qur'an baik dari segi maknanya secara bahasa atau istilah maupun dari segi pengaplikasiannya atas satu tema tertentu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analisis dan book research. Hasil penelitian ini adalah bahwa kata maudhu'i terdapat di dalam Al-Qur'an sebanyak 24 kali, dengan salah satu maknanya adalah menetapkan sesuatu yang digunakan dalam suatu persoalan atau topik. Dari sinilah istilah kata maudhu'i bisa diterapkan kepada kajian tafsir dengan istilah tafsir maudhu'i atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai tafsir tematik. Tafsir maudhu'i merupakan suatu metode dalam menafsirkan Al-Qur'an dengan cara mengumpulkan ayat-ayat yang mempunyai tema atau topik pembahasan dan juga tujuan yang sama lalu menafsirkannya dengan terperinci seperti yang

ada pada kaidah tafsir tahlili, menjelaskan maknanya dan mengistinbatkan hukum-hukum di dalamnya.

Kata Kunci: *Studi Al-quran, Tafsir Maudhu'i, Ulama.*

PENDAHULUAN

Abd al-Hayy al-Farmawy mengungkapkan bahwa metode tafsir terbagi menjadi empat macam, yaitu: *al-manhaj at-tahlili, al-manhaj al-ijmali, al-manhaj al-muqaran dan al-manhaj al-maudhu'i* (Ichwan, 2004). M. Quraish Sihab menegaskan bahwa dari keempat metode tafsir tersebut, metode tahlili dan metode maudhui adalah metode yang paling banyak digunakan oleh para pengkaji Al-Qur'an (Yamani, 2015). Pemilihan kedua metode tersebut dinilai dapat memudahkan para pengkaji Al-Qur'an dalam menjawab segala persoalan umat manusia dengan mengkajinya melalui Al-Qur'an (Zulaiha, 2017).

Menurut catatan sejarah, metode yang selama ini populer digunakan oleh para mufasir sejak masa kodifikasi tafsir sampai tahun 1960 merupakan menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an sesuai dengan susunannya dalam mushaf. Menurut sebagian pengkaji, metode tersebut menjadikan terpisahnya petunjuk-petunjuk Al-Qur'an dan penyajian yang tidak menyeluruh (Mustari & Rahman, 2012). Pada saat itu sebagian mufasir fokus terhadap sistematika penyusunan ayat dan surat Al-Qur'an berdasarkan urutan mushafnya, mengabaikan korelasi ayat-ayatnya yang membahas satu masalah yang sama yang bagian-bagiannya berada di luar surat dan ayat yang berurutan secara mushaf. Hal tersebut dipertegas oleh ungkapan al-Syatibi bahwa ketika mengkaji satu surat tentunya di dalamnya memuat berbagai macam masalah, hendaknya memperhatikan awal dan akhir surat tersebut karena mungkin saja memuat maksud dari surat yang sedang dikaji (Shihab, 2005).

Sementara itu, bersamaan dengan perkembangan masyarakat diikuti berbagai problem dan pandangan baru, harus ditanggapi secara serius. Tentunya problem yang hadapi oleh masyarakat masa kini adalah masyarakat yang segala sesuatu serba instan. Sehingga para pengkaji Al-Qur'an memunculkan istilah tafsir maudhu'i sebagai respon terhadap permasalahan tersebut. Tafsir maudhu'i dapat melahirkan konsep-konsep baru yang akurat dari Al-Qur'an tentang masalah yang dibahas (Muslimin, 2019). Tafsir ini juga dapat menetapkan hukum-hukum universal bagi seluruh umat Islam dengan sumbernya tetap satu yaitu Al-Qur'an (Makhfud, 2016).

Pengkajian Al-Qur'an dengan menggunakan metode tafsir maudhu'i merupakan proses penafsiran Al-Qur'an dengan menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki tujuan dan tema yang sama. Menguaraikannya dengan menjelajah seluruh aspek yang dapat digali. Kemudian hasilnya dapat diukur dengan timbangan teori-teori akurat sehingga mufasir dapat menyajikan tema secara utuh dan sempurna (Makhfud, 2016). Tafsir maudhu'i dianggap sebagai metode yang aktual dalam menafsirkan Al-Qur'an dikarenakan berangkat dari satu kesatuan yang logis dan saling berkaitan satu sama lain (Muslimin, 2019). Dari beberapa literatur tersebut, para pengkaji tafsir maudhu'i menyajikan artikel yang memuat tentang sejarah tafsir maudhu'i, makna maudhu'i bahkan cara kerja pengplikasian tafsir maudhu'i terhadap satu tema yang dipilih.

Di sini penulis akan melanjutkan penelitian tentang tafsir maudhu'i dengan menyajikan tulisan tentang makna tafsir maudhu'i secara bahasa dan istilah serta pemaknaannya dalam Al-Qur'an.

PEMBAHASAN

Etimologi Tafsir Maudhu'i

Etimologi adalah salah satu cabang dari ilmu Bahasa (linguistik) yang mempelajari asal usul suatu kata. Etimologi di dalam bahasa Indonesia diserap dari bahasa Belanda yaitu *Etymologie* yang berakar dari bahasa Yunani yaitu *Etymos* yang memiliki arti adalah sebuah kata. Sebelum masuk ke pembahasan yang mendalam tentang etimologi dari tafsir maudhu'i. Penulis akan menjelaskan terlebih dahulu kata

perkataan dari tafsir dan juga maudhu'i. Karena pada hakikatnya kata tafsir maudhu'i berasal dari rangkaian dua kata yaitu At-Tafsir dan juga Al-Maudhu'i (تتألف من جزأين ركبا تركيبيا وصفا) (A'bas, 2007).

Pengertian Tafsir

Secara etimologis kata tafsir (التفسير) secara bahasa merupakan mashdar dari kata: فسّر-يفسّر yang memiliki 2 pengertian yaitu menyingkap (*al-kasyf*) dan memperjelas (*wa al-idzhar*) (Al-Khalid, 2012). Zahid bin Iwad pun menuliskan di dalam bukunya arti dari kata tafsir yaitu menyingkap (*al-kasyf*) dan juga menjelaskan (*al-bayan*) (Al-Alma'iy, 2007). Sesuai dengan firman Allah SWT:

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ۝٣٣

Artinya:

"Tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu (membawa) sesuatu yang ganjil, melainkan Kami datangkan kepadamu suatu yang benar dan yang paling baik penjelasannya." (QS. Al-Furqan: 33)

Disini dapat dilihat makna dari kata التفسير adalah بيان وتفصيلا yang berarti penjelasan dan terperinci. Kata tafsir juga dapat diartikan mengeluarkan sesuatu dari tempat yang gelap ke tempat yang terang atau jelas. Ibnu Faris menulis dalam bukunya bahwa makna dari Tafsir adalah (Zakariya, 1979):

الفاء والسين والراء واحدة تدلّ على بيان شيء وإيضاحه

"Penjelasan atas sesuatu dan keterangannya."

Pengertian Maudhu'i

Secara Etimologi kata Maudhu'i (الموضوعي) dinisbahkan dari kata (الموضوع) (Al-Alma'iy, 2007) yang diambil dari kata (الوضع) yang bermakna, membuat atau menjadikan sesuatu ditempanya atau yang sesuai (Muslim, 2000):

وهو جعل الشيء في مكان ما سواء كان ذلك الإبقاء والتثبيت في المكان

Artinya: "Atau menetapkan sesuatu sesuai tempatnya.

Makna inilah yang di realisasikan kepada tafsir maudhu'i karena para mufasir ketika mengaitkan sesuatu dengan makna tertentu atau dengan tema tertentu dari tema-tema yang ada di dalam Al-Qur'an, sehingga menjadikannya fokus dan tidak keluar dari tema tersebut, sampai mufasir tersebut menyelesaikan penafsiran dengan tema tersebut (Sa'id, 1991). Dalam kamus al-Munawir tertera bahwa kata maudhu'i adalah derivasi dari kata wadha'a yang berkedudukan sebagai isim maf'ul yang artinya adalah masalah (Munawwir, 1997).

Terminologi Tafsir Maudhu'i

Terminologi dalam bahasa latin disebut, terminus atau peristilahan. Istilah ini identik dengan ilmu tentang istilah dan penggunaannya, di dalam bahasa Arab di kenal dengan (اصتلاحا). Kajian terminologi ini mencakup pembentukan kata.

Pengertian Tafsir

Secara terminologis (istilah), التفسير adalah ilmu untuk memahami kitab suci Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw dan penjelasan tentang maknanya dan mengeluarkan hukum-hukum dan hikmah di dalamnya (Ar-Rumi, n.d.). Abu Hayyan mengatakan di dalam bukunya tafsir adalah suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana berbicara tentang bahasa Al-Qur'an, hukum-hukumnya, tarkibnya dan juga maknanya (Al-Andalusi, 1420). Menurut az-Zarkasyi, tafsir merupakan ilmu untuk memahami kitab suci Al-Qur'an yang diturunkan kepada nabi Muhammad, menjelaskan maknanya dan mengambil atau mengeluarkan hukum beserta hikmah yang ada didalamnya (Ibrahim, n.d.).

Menurut sebagian ulama, tafsir adalah ilmu yang membahas tentang petunjuk dan makna Al-Qur'an yang maksudkan oleh Allah SWT dan diperoleh atas kemampuan manusia. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa tafsir adalah usaha yang bertujuan menjelaskan Al-Qur'an dengan dalalahnya baik ayat-ayatnya, lafaz-lafaznya, yang asalnya tidak jelas menjadi jelas, yang sulit dipahami

menjadi mudah dipahami, mengemukakan sinonim atau kata yang mendekati sinonim itu dan yang lainnya, sebatas kemampuan kita sebagai manusia supaya Al-Qur'an sebagai mukjizat yang diberikan Allah Swt kepada Nabi Muhammad Saw bisa dipahami, dinikmati, dihayati, dan diamalkan untuk kehidupan sehari-hari di dunia dan menjadikan saksi nanti di akhirat. Pada initya tujuan tafsir adalah memperjelas makna-makna Al-Qur'an.

Pengertian Maudhu'i

Dari segi terminologi kata maudhu'i memiliki beberapa definisi diantaranya adalah:

- a. Di mata ulama hadis: perkataan atau pembicaraan yang dibuat-buat, dan di dalamnya ada kebohongan kepada Nabi Saw secara tidak sengaja ataupun lupa, dan itu merupakan batil tidak ada kebenaran di dalamnya (Ghidah, n.d.).
- b. Menurut ahli mantiq: Maudhu'i memiliki arti meletakkan untuk mengambil hukum dari sesuatu. Kata maudhu'i sebagai Muftada (Sa'id, n.d.).
- c. Menurut ulama tafsir: Maudhu'i yaitu *qadiyyah* (persoalan) yang memiliki banyak uslub dan tempat di dalam Al-Qur'an, memiliki satu sisi/tema yang sama dan menyatukannya melalui mengumpulkan satu makna atau tujuan yang sama (Sa'id, n.d.).

Dari pengertian di atas dapat dilihat pengertian yang paling mendekati dengan istilah tafsir maudhu'i adalah pengertian yang datang dari ulama tafsir. Muhammad Sayyid Iwad pun berpendapat bahwa istilah maudhu'i identik dengan suatu *qadiyyah* atau suatu permasalahan yang berkaitan dengan aspek kehidupan yang mencakup aqidah, perilaku sosial, atau yang berkaitan dengan alam semesta yang dihadapkan pada ayat-ayat Al-Qur'an (Iwad, 2005). Dilihat dari segi Semantik, tafsir maudhu'i juga dikatakan menafsirkan ayat dengan topik atau tema tertentu. Dalam bahasa Indonesia disebut juga tafsir tematik (Usman, 2009). Setelah penjabaran di atas dapat disimpulkan makna dari kata maudhu'i secara istilah adalah suatu persoalan yang memiliki kesamaan dalam tema.

Pengertian Tafsir Maudhu'i

Tafsir maudhu'i merupakan sebuah metode penafsiran Al-Qur'an yang dicetuskan oleh para ulama untuk bisa memahami makna-makna ayat-ayat Al-Qur'an. Para ulama pun memiliki banyak definisi yang berbeda-beda terkait tafsir maudhu'i di antaranya:

- a. Muhammad Baqir As-shadar, tafsir maudhu'i merupakan kajian objektif yang memperkenalkan suatu topik tertentu dari salah satu tema-tema yang berkaitan dengan ideologis (aqidah), sosial, ataupun alam semesta (kosmos) dan cenderung mengkaji dan mengevaluasi dari sudut pandang Al-Qur'an untuk menghasilkan teori dari Al-Qur'an tentang topik tersebut (At-Tamiymi, 2015). Beliau juga mengatakan tafsir maudhu'i sebagai metode at-Taukhidiy yaitu metode penafsiran fokus mencari jawaban Al-Qur'an dengan cara mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an yang mempunyai satu tujuan, dan membahas atau berkaitan dengan tema tertentu dan menertibkannya sesuai dengan masa dan sebab turunnya. Kemudian memberikan penjelasan terhadap ayat-ayat tersebut dan menjelaskan hubungan antar ayat dengan ayat sebelum dan sesudah, terakhir meingistinbatkan hukumnya (As-Shadr, 2013).
- b. Mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkenaan dengan satu tema dan memiliki tujuan yang sama, dan menertibkannya sesuai masa turunnya (jika memungkinkan), lalu dijelaskan dengan penjelasan yang terperinci, dikeluarkan hikmah, hukum atau undang-undang yang terdapat di dalamnya dengan menjadikannya sebagai hujjah untuk musuh Islam (A'bas, 2007).
- c. Abdullah Al-Hayy Al-Farmawi menulis di dalam bukunya tafsir maudhu'i merupakan istilah baru dari ulama zaman modern dengan pengertian, mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an yang mempunyai maksud yang sama dalam arti sama yaitu mempersoalkan satu topik masalah dan menyusunnya berdasarkan masa turunnya ayat serta sebab turunnya ayat tersebut. Lalu para mufasir mulai memberikan penjelasan dan keterangan serta mengambil kesimpulan (Al-Farmawi, 1996).

- d. Fahd Ar-Rumi menyebutkan dalam bukunya dimana tafsir maudhu'i adalah metode dimana mufasir tidak menafsirkan ayat sesuai dengan tertib mushaf, akan tetapi mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki kesamaan dalam persoalan tema lalu ditafsirkan dan mengambil kesimpulan dari hukum-hukum di dalamnya (Ar-Rumi, n.d.).
- e. Menurut Mustafa Muslim, suatu bidang keilmuan yang di dalamnya membahas tentang persoalan atau topik yang sama sesuai dengan maqhasid Al-Qur'aniyyah yang terdiri dari satu surat atau lebih (Muslim, 2000).
- f. Menurut Ahmad Rahmani, metode kontemporer dalam studi Al-Qur'an bertujuan untuk mengeksplorasi berbagai jenis topik, termasuk sosial, moral, kosmik dan lain-lain, baik melalui tafsir Al-Qur'an sebagai satu kesatuan yang utuh untuk mengungkapkan satu topik atau melalui tafsir ayat-ayat itu, dan tujuan di dalamnya adalah untuk menghasilkan konseptualisasi yang kuat tentang topik atau teori (Rahmani, 1998).
- g. Abdu As-Satr beliau membagi pengertian tafsir maudhu'i menjadi dua bagian dari segi *murakab al-wasfiy*, (sesuatu yang disifatinya), adalah ilmu yang membahas tentang persoalan-persoalan didalam Al-Qur'an yang memiliki makna dan tujuan sama, dengan cara yang khusus lalu mengumpulkan ayatnya yang berbeda-beda, menjelaskan maksud dari ayat tersebut, mengeluarkan unsur-unsur didalamnya dan mengikatnya dengan menyeluruh. Dari segi الفن المدون (seni yang tertulis), adalah suatu ilmu yang dimana mengumpulkan di dalamnya persoalan yang ada didalam Al-Qur'an, dan menjelaskan dengan penafsiran yang ilmiah yang berasaskan tema yang sama, atau bisa disebut juga satu buku dengan gaya penafsiran tahlili, tetapi tetap peneliti kembali ke topik yang diinginkannya dan mengetahui posisi Al-Qur'an dengan mudah (Sa'id, n.d.). Hal ini menjadi salah satu bentuk tafsir maudhu'i yang tidak dapat ditemukan di perpustakaan Islamiah kecuali pada zaman sekarang.

Dari pemaparan beberapa ulama di atas dapat disimpulkan istilah atau definisi tafsir maudhu'i mempunyai dua sudut pandang yaitu dari:

- a. Pengertian tafsir maudhu'i dari segi metode, bahwa tafsir maudhu'i adalah suatu metode dalam menafsirkan Al-Qur'an dengan cara mengumpulkan ayat-ayat yang mempunyai tema atau topik pembahasan dan juga tujuan yang sama lalu menafsirkannya dengan terperinci seperti yang ada pada kaidah tafsir tahlili, menjelaskan maknanya dan mengistinbatkan hukum-hukum di dalamnya.
- b. Pengertian tafsir maudhu'i dari segi definisi adalah suatu ilmu yang di dalamnya mencakup atau membahas tema-tema tertentu yang tampak dan menjadikannya sebagai dasar dalam menjelaskan metode penafsiran Al-Qur'an berdasarkan kaidah dan syarat-syarat yang sesuai agar penafsiran tersebut selamat dan sampai kepada tujuannya yaitu menjadi hidayah (Risywani, 2009).

Hemat penulis, metode tafsir maudhu'i pada era modern ini sangat dibutuhkan oleh para mufasir kontemporer untuk memperbaharui metode dakwah Islamiyyah dengan menjadikan Al-Qur'an sebagai jawaban atas problematika umat sekarang dan diharapkan kajian tematik ini mampu menghilangkan segala tuduhan negatif yang dilemparkan oleh kaum orientalis dan pihak Barat sebagai akibat dari kajian mereka yang tidak secara tematik atau secara tematik yang terputus atau berdasarkan kajian tematik yang salah (Al-farmawi, 2003).

Kata Maudhu'i Dalam Al-Qur'an dan Kajian Tafsir

Belakangan ini istilah maudhu'i adalah istilah yang baru, akan tetapi belum banyak ditemukan ada yang memakai istilah kata ini sebagai asas dari suatu bidang keilmuan terbaru. Abdullah As-Satr menulis dalam bukunya, ia baru melihat dan menemukan penggunaan istilah maudhu'i dalam Al-Qur'an ataupun kajian tafsir karena (Sa'id, 1991):

1. Abdullah As-Satr belum menemukan siapapun memakai istilah ini secara bahasa ataupun istilah.

2. Karena asal kata *maudhu'i* (الموضوعي) berasal dari (الوضع) kata yang dimana maknanya digunakan untuk sesuatu yang jelek atau hinaan, maka dikatakan (رجل وضع بمعنى دنيء و وضع) laki-laki itu wadi'un maksudnya adalah rendah atau hina jika didalam perdagangan memiliki makna gagal.

Akan tetapi beliau baru-baru ini melihat dari sudut pandang lain istilah *maudhu'i* telah menyebar luas di kalangan para ulama tidak untuk sesuatu yang hina ataupun jelek, melainkan memiliki makna atau pandangan yang baru yang berkaitan dengan keilmuan, di antaranya:

1. Penggunaan istilah *maudhu'i* ternyata tertulis didalam Al-Qur'an, setelah di teliti kata *maudhu'i* beserta derivasinya disebutkan sebanyak 24 kali (Sa'id, 1991). Dan mempunyai makna yang bervariasi salah satu diantaranya adalah untuk pujian, seperti firman Allah SWT:

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ ٩٦

"Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadat) manusia, ialah Baitullah yang di Bakkah (Mekah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia" (QS. Ali-Imran : 96)

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ٧

"Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan)" (QS. Ar-Rahman : 7)

فِيهَا سُرُرٌ مَّرْفُوعَةٌ ١٣ وَأَكْوَابٌ مَّوْضُوعَةٌ ١٤

"Di dalamnya ada takhta-takhta yang ditinggikan (13) dan gelas-gelas yang terletak (di dekatnya) (14)" (QS. al-Ghasyiah : 13-14)

Dari ayat-ayat Al-Qur'an di atas menggambarkan bahwa ka'bah, timbangan dan juga cawan syurga mempunyai makna baik yaitu suatu tempat yang berguna bermanfaat disini dapat terlihat pertukaran makna pada istilah ini dari sesuatu yang jelek kepada sesuatu yang baik.

2. Menetapkan sesuatu yang digunakan dalam satu persoalan atau satu topik. Di Al-Qur'an tertera makna dari istilah *maudhu'i* yang berarti mewajibkan sesuatu dan menetapkannya di tempat yang sesuai, seperti pada firman Allah SWT:

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ حَرْدَلٍ آتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حُسْبِينَ ٤٧

"Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikitpun. Dan jika (amalan itu) hanya seberat biji Sawipun pasti Kami mendatangkan (pahala)nya. Dan cukuplah Kami sebagai pembuat perhitungan" (QS. al-Anbiya: 47)

Dari sinilah istilah kata *maudhu'i* bisa diterapkan kepada kajian tafsir dan terkenal dengan istilah tafsir *maudhu'i* atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai tafsir tematik. Para mufasir akan menafsirkan Al-Qur'an dengan cara menetapkan ayat-ayat Al-Qur'an sesuai dengan tema atau topik yang akan dibahas. Al-Fairuz Abaadi menuliskan makna dari kata *maudhu'i* didalam bukunya (Ad-Diin & Al-Fairuz, 2005):

(والإبل وضيعة رعت الإبل حول الماء ولم تبرح ووضعتها: ألزمتها المرعى فهي موضوعة)

Artinya: "Unta-unta itu menempatkan atau memposisikan diri mereka, unta-unta itu merumput di sekitar air dan tidak pergi....., Dan saya katakan: Dia terikat oleh padang rumput, karena itu ditempatkan di tempat yang sesuai."

Makna ini bisa kita kaitkan dengan tafsir dan menjadi istilah tafsir *maudhu'i*, karena diwajibkan kepada para mufasir untuk mengikat ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki makna dan sifat tertentu dan tidak diperbolehkan keluar dari dua hal ini sampai mufasir tersebut menyelesaikan penafsirannya dengan tema tersebut seperti dia janjikan (Sa'id, n.d.).

Kata '*maudhu'i*' dalam kajian tafsir cikal bakalnya sudah ada pada zaman Nabi Saw. Akan tetapi pada masa istilah *maudhu'i* belum muncul. Istilah *maudhu'i* pun muncul dalam kajian tafsir pada abad ke-14 H ('Abudullah, 2007). Abdul Hayy Al-Farmawi menulis dalam catatannya selaku pelopor dari metode tafsir ini adalah Muhammad Abduh. Kemudian ide pokoknya tersebut diberikan oleh Mahmud Syaltut, yang kemudian dikenalkan secara konkrit oleh Sayyid Ahmad Kamal Al-Kumy.

Tafsir Maudhu'i di Mata Ulama Terdahulu dan Kontemporer

Telah kita ketahui bahwa istilah, tafsir maudhu'i merupakan istilah kontemporer dan masih terbilang baru dan salah satu bidang penelitian yang baru dimana para ulama dan mufasir kontemporer memakai metode ini untuk memahami dan mendalami Al-Qur'an (Al-Khalidi & Abdu, 2012). Para mufasir terdahulu belum mengenal tafsir maudhu'i sebagai salah satu kajian tafsir, karena sebagaimana telah diketahui bahwa para penafsir terdahulu di dalam menafsirkan Al-Qur'an lazim mengikuti runtutan ayat seperti yang terdapat di dalam mushaf. Masing-masing mufasir juga wajib dipengaruhi oleh bidang ilmu yang menjadi titik fokus keahliannya. Inilah yang mengakibatkan tafsir itu memiliki corak dan warna yang bermacam-macam. Abdul Hayy Al-Farmawiy menuliskan dalam bukunya ada 2 hal yang menyebabkan mufasir terdahulu tidak memiliki kepedulian untuk menafsirkan Al-Qur'an secara tematik, diantaranya (Sa'id, n.d.):

1. Metode tafsir maudhu'i atau yang lebih dikenal dengan tafsir tematik itu mengarah kepada kajian spesialis, yang memiliki tujuan mengkaji satu tema pembahasan setelah meneliti, mengkaji, dan mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan tema tersebut. Para mufasir terdahulu tidak melakukan hal seperti ini, karena prinsip spesialis pada masa itu belum menjadi tujuan kajian.
2. Para mufasir terdahulu belum merasakan perlu dan pentingnya untuk melakukan kajian terhadap topik-topik tertentu yang ada di dalam Al-Qur'an menurut cara kerja metode maudhu'i. Karena pada masa itu pun belum banyak masalah yang baru tidak seperti pada masa kontemporer ini yang membutuhkan tafsir maudhu'i untuk bisa menjawab persoalan umat.
3. Para ulama terdahulu semuanya adalah penghafal Al-Qur'an, dan ilmu keislaman mereka sangat mendalam serta mencakup semua aspek. Oleh karena itu, mereka memiliki kompetensi dan kemampuan untuk menghubungkan maksud suatu ayat yang berkaitan dengan topik masalah tertentu yang ia jelaskan melalui spesialis ilmunya.

Setelah melihat pembahasan di atas terkait tafsir maudhu'i di mata ulama terdahulu terlihat bahwa sebagian besar mereka belum mengetahui tafsir maudhu'i sebagai suatu keilmuan di bidang tafsir dan suatu metode dalam menafsirkan Al-Qur'an serta mereka lebih menyibukan diri mereka menafsirkan Al-Qur'an dengan metode tafsir tahlili yaitu menafsirkan Al-Qur'an sesuai dengan urutan yang terdapat di dalam mushaf, karena mereka juga menyesuaikan kebutuhan umat muslim pada masa itu (Al-Khalidi & Abdu, 2012).

Sedangkan tafsir maudhu'i di mata ulama kontemporer sangat dibutuhkan dan memiliki peran penting dalam menjawab persoalan umat dan menjadikan Al-Qur'an *sholihun fi kulli zaman wa makan*. Adapun beberapa faktor yang mendorong munculnya perhatian dan minat untuk melakukan penafsiran Al-Qur'an berdasarkan tafsir maudhu'i, di antaranya:

1. Al-Qur'an adalah kitab suci yang sempurna yang di dalamnya terdapat banyak ilmu yang bernilai tinggi, sehingga banyak dari tokoh ilmunan dan para peneliti berupaya mencapai khazanah Al-Qur'an tersebut. Kajian terhadap Al-Qur'an pada dasarnya adalah untuk mengungkap dan menjelaskan kepada manusia segala syariat dan peraturan Al-Qur'an yang memiliki hubungan dengan kehidupan dan problematika umat manusia dan untuk menjelaskan bahwa Al-Qur'an itu mempunyai keterkaitan yang erat dengan masalah politik, sosial ekonomi, peperangan, dan masalah perilaku moral, sehingga manusia tersebut semakin merasakan dan menyadari Al-Qur'an itu bersama mereka, dan memiliki hukum yang jelas mengenai semua aspek kehidupan manusia (Al-Farmawi, 1996). Maka para pelajar muslim maupun para ulama tidak akan mungkin dapat mencapai tujuan kajian melalui kitab-kitab tafsir tahlili.
2. Pada masa kontemporer ini banyak dari orang non-muslim dan juga kaum orientalis, dengan semboyan demi ilmu mempelajari masalah-masalah yang dikandung oleh Al-Qur'an. Studi mereka tidak jarang menghasilkan tuduhan mengenai kesalahan dan kelemahan Al-Qur'an. Tuduhan negatif macam ini biasanya diutarakan oleh orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan keislaman atau oleh orang yang tidak terbiasa dengan kajian terkait tema-tema semacam ini yang di pelajari melalui pendekatan tematik ilmiah. Melihat hal di atas, maka wajib bagi mufasir dan tokoh ulama zaman sekarang memperbaharui arah penafsiran menuju kajian Al-Qur'an secara tematik. Satu kajian yang

akan mengungkap kepada manusia tujuan dan maksud Al-Qur'an dengan metode dan pemahaman yang relevan dengan perkembangan umat masa kini.

KESIMPULAN

Kajian Al-Qur'an yang berlangsung dari masa ke masa membuat metode-metode penafsiran Al-Qur'an mengalami perubahan yang signifikan. Seperti halnya metode *maudhu'i*. Menurut Abdullah As-Satr, kata *maudhu'i* (الموضوعي) berasal dari (الوضع) kata yang maknanya digunakan untuk sesuatu yang jelek atau hinaan. Akan tetapi istilah *maudhu'i* telah menyebar luas di kalangan para ulama tidak untuk sesuatu yang hina ataupun jelek, melainkan memiliki makna atau pandangan yang baru yang berkaitan dengan keilmuan. Salah satunya, kata *maudhu'i* hakikatnya sudah tertera di dalam Al-Qur'an sebanyak 24 kali dengan makna yang bervariasi. Salah satu maknanya adalah untuk menetapkan sesuatu yang digunakan dalam satu persoalan atau satu topik. Dari makna tersebut, istilah kata *maudhu'i* bisa diterapkan terhadap kajian tafsir dan terkenal dengan istilah tafsir *maudhu'i* atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai tafsir tematik. Secara metode dapat dilihat bahwa tafsir *maudhu'i* adalah suatu metode dalam menafsirkan Al-Qur'an dengan cara mengumpulkan ayat-ayat yang mempunyai tema atau topik pembahasan dan juga tujuan yang sama lalu menafsirkannya dengan terperinci seperti yang ada pada kaidah tafsir tahlili, menjelaskan maknanya dan mengistinbatkan hukum-hukum di dalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Abudullah, A. (2007). *Masadirat fi al-Tafsir al-Maudhu'i*. Dar al-Fiqr.
- A'bas, A. I. (2007). *Muhadarah fi At-Tafsir Al-Maudhu'i*. Dar Al-Fikr.
- Ad-Diin, A. M., & Al-Fairuz, M. bin Y. (2005). *Al-Qomus Al-Muhit*. Muassasah Ar-Risalah.
- Al-Alma'iy, Z. B. I. (2007). *Dirasah fi at-Tafsir al-Maudhu'i lil Qur'an Al-Karim*. Huquq At-Tiba' Mahfudzah.
- Al-Andalusi, A. H. (1420). *Al-Bahrul Al-Muhit*. Dar al-Fikr.
- Al-farmawi, 'Abd al-Hayy. (2003). *Metode Tafsir Maudhu'i* (p. 41). Rajawali Press.
- Al-Farmawi, A. al-H. (1996). *Metode Tafsir maudhu'i Suatu Pengantar*. PT Raja Grafindo Persada.
- Al-Khalid, S. 'Abdu al-F. (2012). *Tafsir al-Maudhu'i: Bayyin al-Nadzariyah wa al-Tatbiqiyah*. Dar al-Nafa'is.
- Al-Khalidi, A.-F., & Abdu, S. (2012). *At-Tafsir Al-Maudhu'i Bayna An-Nadzariyah Wa At-Tatbiq*. Dar An-Nafais.
- Ar-Rumi, F. B. A. bin S. (n.d.). *Buhuts fi Ushul at-Tafsir wa Manahijih*. Maktabah At-taubah.
- As-Shadr, M. B. (2013). *Al-Madrasah Al-Qur'aniyyah*. Dar Al-Kutun Al-Islamiy.
- At-Tamiymi, M. S. (2015). *Ushul wa Qawa'idu at-Tafsir al-Maudhu'i lil Qur'an*. Al-Amanah Al-Ammah.
- Ghidah, A. F. A. (n.d.). *Muqadimah ila as-Sunnani Qawaidu fi 'Ulum al-Hadist*. Idaratu Al-Qur'an Wa Al-Ulumu Al-Islamiyyah.
- Ibrahim, M. A. A.-F. (n.d.). *Al-Burhan fi 'Ulum al-Qur'an*. Dar At-Turats.
- Ichwan, M. N. (2004). *Tafsir 'Ilmiy Memahami Al-Qur'an Melalui Pendekatan Sains Modern*. Menara Kudus.
- Iwad, M. A.-S. (2005). *At-Tafsir al-Maudhu'i Namaadzija Raidah fi Dhou'i Al-Qur'an Al-Karim*. Maktabatu Ar-Rusydi.
- Makhfud, M. (2016). Urgensi Tafsir Maudhu'i (Kajian Metodologis). *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 27(1), 13–24.
- Munawwir, A. . (1997). *Kamus al-Munawwir*. Pustaka Progresif.
- Muslim, M. (2000). *Mabahist Fii At-Tafsir Al-Maudhu'i*. Dar Al-Qolam.
- Muslimin, M. (2019). Kontribusi Tafsir Maudhu'i dalam Memahami al-Quran. *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 30(1), 75–84.
- Mustari, M., & Rahman, M. T. (2012). *Pengantar Metode Penelitian*. Laksbang Pressindo.

- Rahmaniy, A. (1998). *Mashadir at-Tafsir al-Maudhu'i*. Maktabatu Wahabah Liltiba'ati Wa An-Nasr.
- Risywani, S. A. (2009). *Manhaju at-Tafsir al-Maudhu'i lil Qur'an*. Dar Al-Multaqy.
- Sa'id, A. A.-S. F. (n.d.). *Al-Madkhal ila at-Tafsir al-Maudhu'i*.
- Sa'id, A. al-S. F. (1991). *Madkhalila Tafsir al-Maudhu'i*. Dar al- Tauzi' Wa al-Nasyr al-Islamiyat.
- Shihab, M. Q. (2005). *Membumikan Al-Quran*. Mizan.
- Usman. (2009). *Ilmu Tafsir*. Teras.
- Yamani, M. T. (2015). Memahami Al-Qur'an dengan Metode Tafsir Maudhu'i. *J-PAI*, 1(2).
- Zakariya, A. al-H. A. bin F. bin. (1979). *Maqayis al-Lugah. Juz VI*. Dar al-Fikr.
- Zulaiha, E. (2017). Tafsir Kontemporer: Metodologi, Paradigma dan Standar Validitasnya. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, 2(1), 81–94.



© 2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).